



PUTUSAN

Nomor 134/PID.B/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Firmansyah Harianja
Tempat lahir : Tandun Kab. Rohul (Pasir Pengarayan)
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 9 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kumain RT.002 RW.005 Kec. Tandun
Kab. Rohul
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016.

Disclaimer



7. Penahanan Hakim Tinggi, sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya ZULKIFLI, SH, BUDI KURNIAWAN, SH & REKAN Advokad/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Mahmud Marzuki Bangkinang Kampar Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Nomor: 244/SK/Pid/2016/PN.Pbr tanggal 1 Februari 2016.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Juni 2016 Nomor 134/PID.B/2016/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
- II. Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-54/PEKAN/02/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Andi Firmansyah Harianja bersama dengan Zuaxsa Gurning Als. Caca (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 02.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di dalam lokasi Purna MTQ tepatnya di samping gedung Idrus Tintin jalan Jenderal Sudirman Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Adit Apridanto Als. Adit meminta tolong kepada Zuaxsa Gurning Als. Caca (DPO) untuk mengambil sepeda motor temannya yang ditahan oleh gerombolan genk motor di areal



purna MTQ, lalu Zuaxsa Gurning Als. Caca (DPO) menyanggupi permintaan saksi Adit Apridianto Als. Adit, selanjutnya Zuaxsa Gurning Als. Caca (DPO) menyuruh saksi Bambang Irawan untuk menjemput terdakwa Andi Firmansyah Harianja dan saksi Muhammad Fadilah Sinaga serta membawa mobil kijang kapsul, kemudian saksi Bambang Irawan menjemput terdakwa dan saksi Muhammad Fadilah Sinaga di bengkel jalan Parit Indah, kemudian terdakwa dengan mengendarai mobil Kijang Kapsul dan saksi Bambang Irawan yang membonceng saksi Muhammad Fadilah Sinaga dengan menggunakan sepeda motor pergi menemui Zuaxsa Gurning Als. Caca (DPO) di ATM dekat Hotel Ratu Mayang Garden, setibanya di tempat tersebut, Zuaxsa Gurning Als. Caca (DPO) masuk ke dalam mobil dan duduk disamping terdakwa, kemudian Zuaxsa Gurning Als. Caca (DPO) mengajak saksi Muhammad Fadilah Sinaga masuk ke dalam mobil, lalu Zuaxsa Gurning Als. Caca (DPO) mengajak saksi Adit Apridianto Als. Adit dan saksi Aldi Saputra Als. Aldi Bin Arisman Syahputra pergi ke areal purna MTQ, kemudian saksi Adit Apridianto Als. Adit dan saksi Aldi Saputra Als. Aldi Bin Arisman masuk lebih dahulu ke areal purna MTQ dari pintu samping di depan Gerai Lubuk Idai, saat itu saksi Adit Apridianto Als. Adit dan saksi Aldi Saputra Als. Aldi Bin Arisman langsung dikejar oleh segerombolan orang yang membawa kayu dan batu, kemudian saksi Adit Apridianto Als. Adit dan saksi Aldi Saputra Als. Aldi Bin Arisman berputar arah kembali ke pintu masuk sedangkan terdakwa bersama Zuaxsa Gurning Als. Caca (DPO) dan saksi Muhamad Fadilah Sinaga yang menggunakan mobil kijang kapsul warna hitam doff BM 1737 NW terus masuk ke dalam areal purna MTQ dan dihadap segerombolan orang yang membawa kayu dan batu, terdakwa yang mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan 30-40 km langsung berputar sambil menukar posisi porsneling / gigi ke gigi 2; pada saat berputar tersebut, mobil yang dikendarai terdakwa dipukuli oleh segerombolan orang dari sisi sebelah kanan mobil supaya berhenti, namun terdakwa tidak mau menghentikan mobil yang dikendarainya, kemudian korban Dadi Santoso dan saksi Sandi Pratama menghadang mobil tersebut dengan jarak sekitar 2-3 meter, saat itu Zuaxsa Gurning Als. Caca (DPO) menyuruh terdakwa untuk menabrak korban Dadi Santoso dan saksi Sandi Pratama yang menghadang mobil yang dikendarai terdakwa dengan mengatakan, “**tancab gas aja/tabrak aja**”, lalu terdakwa tetap mengarahkan mobil yang dikemudikan terdakwa ke arah korban Dadi Santoso dan langsung menabrak korban Dadi Santoso yang menghadang mobil tersebut dengan jarak 2-3 meter; korban Dadi Santoso kemudian terjatuh di atas jalan paving box dengan posisi kepala menghadap ke arah barat dan bagian kaki menghadap ke arah timur,

Hal 3 dari 10 hal. Put 150/PID.B/2016/PT PBR



terdakwa yang sudah melihat korban Dadi Santoso terjatuh, tetap menambah kecepatan (meng-gas) mobil yang dikendarainya sehingga mobil yang dikendarai terdakwa melindas tubuh korban Dadi Santoso dan ketika tubuh korban Dadi Santoso berada di kolong mobil, ban mobil bagian belakang melindas wajah korban Dadi Santoso sebelah kiri dan tubuh korban Dadi Santoso terseret beberapa meter, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban Dadi Santoso di tempat tersebut, selanjutnya rekan-rekan korban Dadi Santoso membawa korban Dadi Santoso ke Rumah Sakit, namun korban Dadi Santoso meninggal dunia pada saat dalam perjalanan ke rumah sakit karena mengalami luka di wajah sebelah kiri, tulang hidung bengkok, memar di dada sebelah kiri, derik tulang rusuk di sebelah kanan, memar di perut bagian tengah atas dan kiri atas serta luka lecet di lutut kanan dan luka lecet di lutut kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 02/RSAB/VER/KH/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 pukul 02.45 wib yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr.Yanuar Adi Kurnia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum berat. Tanda-tanda vital : tekanan darah tidak terukur, laju pernapasan nol kali per menit, frekuensi nadi nol kali per menit, denyut nadi leher tidak teraba.
2. Pada pemeriksaan diri pasien ditemukan :
 - a. Pada mata kiri tampak tertutup dan terbenam ke dalam. Teraba derik tulang di tulang sekitar bola mata, termasuk tulang dahi sebelah kiri dan tulang pipi sebelah kiri.
 - b. Pupil mata pasien pupil mata sebelah kanan diameter tujuh milimeter tanpa ada reflek cahaya pada pupil. Reflek cahaya mata kiri tidak bisa dinilai.
 - c. Pada pemeriksaan telinga, hidung tampak adanya darah yang keluar dari hidung dan telinga. Darah masih aktif mengalir dari kedua telinga. Tulang hidung tampak bengkok.
 - d. Pada pemeriksaan rongga dada tampak ada memar di dada sebelah kiri tepat dibawah puting susu. Terdapat derik tulang rusuk di sebelah kanan.
 - e. Pada pemeriksaan perut ditemukan memar di perut bagian tengah atas dan kiri atas.
 - f. Pada pemeriksaan tungkai kanan kiri serta lengan kanan kiri terdapat luka lecet di lutut kanan sisi dalam ukuran dua kali dua sentimeter. Terdapat luka lecet di lutut kiri sisi dalam ukuran tiga kali tujuh sentimeter.
3. Terhadap pasien dilakukan Rekam jantung dengan hasil : gelombang rekam jantung datar.



Dengan kesimpulan ditemukan adanya trauma benda tumpul di wajah sebelah kiri, dada kiri dan perut bagian tengah dan kiri atas dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda vital kehidupan pasien saat korban tiba di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Andi Firmansyah Harianja bersama dengan Zuaxsa Gurning Als. Caca (DPO) pada hari Senin dan tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 02.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di dalam lokasi Purna MTQ tepatnya di samping gedung Idrus Tintin jalan Jenderal Sudirman Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Dadi Santoso meninggal dunia**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Adit Apridianto Als. Adit meminta tolong kepada Zuaxsa Gurning Als. Caca (DPO) untuk mengambil sepeda motor temannya yang ditahan oleh gerombolan genk motor di areal purna MTQ, lalu Zuaxsa Gurning Als. Caca (DPO) menyanggupi permintaan saksi Adit Apridianto Als. Adit, selanjutnya Zuaxsa Gurning Als. Caca (DPO) menyuruh saksi Bambang Irawan untuk menjemput terdakwa Andi Firmansyah Harianja dan saksi Muhammad Fadilah Sinaga serta membawa mobil kijang kapsul, kemudian saksi Bambang Irawan menjemput terdakwa dan saksi Muhammad Fadilah Sinaga di bengkel jalan Parit Indah, kemudian terdakwa dengan mengendarai mobil Kijang Kapsul dan saksi Bambang Irawan yang membonceng saksi Muhammad Fadilah Sinaga dengan menggunakan sepeda motor pergi menemui Zuaxsa Gurning Als. Caca (DPO) di ATM dekat Hotel Ratu Mayang Garden, setibanya di tempat tersebut, Zuaxsa Gurning Als. Caca (DPO) masuk ke dalam mobil dan duduk disamping terdakwa, kemudian Zuaxsa Gurning Als. Caca (DPO) mengajak saksi Muhammad Fadilah Sinaga masuk ke dalam mobil, lalu Zuaxsa Gurning Als. Caca (DPO) mengajak saksi Adit Apridianto Als. Adit dan saksi Aldi Saputra Als. Aldi Bin Arisman Syahputra pergi ke areal purna MTQ,

Hal 5 dari 10 hal. Put 150/PID.B/2016/PT PBR



kemudian saksi Adit Apridanto Als. Adit dan saksi Aldi Saputra Als. Aldi Bin Arisman masuk lebih dahulu ke areal purna MTQ dari pintu samping di depan Gerai Lubuk Idai, saat itu saksi Adit Apridanto Als. Adit dan saksi Aldi Saputra Als. Aldi Bin Arisman langsung dikejar oleh segerombolan orang yang membawa kayu dan batu, kemudian saksi Adit Apridanto Als. Adit dan saksi Aldi Saputra Als. Aldi Bin Arisman berputar arah kembali ke pintu masuk sedangkan terdakwa bersama Zuaxsa Gurning Als. Caca (DPO) dan saksi Muhamad Fadilah Sinaga yang menggunakan mobil kijang kapsul warna hitam doff BM 1737 NW terus masuk ke dalam areal purna MTQ dan dihadang segerombolan orang yang membawa kayu dan batu, terdakwa yang mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan 30-40 km langsung berputar sambil menukar posisi porsneling / gigi ke gigi 2, pada saat berputar tersebut, mobil yang dikendarai terdakwa dipukuli oleh segerombolan orang dari sisi sebelah kanan mobil supaya berhenti, namun terdakwa tidak menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa, kemudian korban Dadi Santoso dan saksi Sandi Pratama menghadang mobil tersebut dengan jarak sekitar 2-3 meter, saat itu Zuaxsa Gurning Als. Caca (DPO) menyuruh terdakwa untuk menabrak korban Dadi Santoso dan saksi Sandi Pratama yang menghadang mobil tersebut dengan mengatakan, “**tancab gas aja/tabrak aja**”, kemudian terdakwa langsung menabrak korban Dadi Santoso dan mobil yang dikendarai terdakwa melindas bagian wajah, dada dan perut korban Dadi Santoso sehingga korban Dadi Santoso mengalami luka di wajah sebelah kiri, tulang hidung bengkok, memar di dada sebelah kiri, derik tulang rusuk di sebelah kanan, memar di perut bagian tengah atas dan kiri atas serta luka lecet di lutut kanan dan luka lecet di lutut kiri yang mengakibatkan korban Dadi Santoso meninggal dunia pada saat dalam perjalanan ke rumah sakit, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 02/RSAB/VER/KH/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 pukul 02.45 wib yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr. Yanuar Adi Kurnia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum berat. Tanda-tanda vital : tekanan darah tidak terukur, laju pernapasan nol kali per menit, frekuensi nadi nol kali per menit, denyut nadi leher tidak teraba.
2. Pada pemeriksaan diri pasien ditemukan :
 - a. Pada mata kiri tampak tertutup dan terbenam ke dalam. Teraba derik tulang di tulang sekitar bola mata, termasuk tulang dahi sebelah kiri dan tulang pipi sebelah kiri.



- b. Pupil mata pasien pupil mata sebelah kanan diameter tujuh milimeter tanpa ada reflek cahaya pada pupil. Reflek cahaya mata kiri tidak bisa dinilai.
 - c. Pada pemeriksaan telinga, hidung tampak adanya darah yang keluar dari hidung dan telinga. Darah masih aktif mengalir dari kedua telinga. Tulang hidung tampak bengkok.
 - d. Pada pemeriksaan rongga dada tampak ada memar di dada sebelah kiri tepat dibawah puting susu. Terdapat derik tulang rusuk di sebelah kanan.
 - e. Pada pemeriksaan perut ditemukan memar di perut bagian tengah atas dan kiri atas.
 - f. Pada pemeriksaan tungkai kanan kiri serta lengan kanan kiri terdapat luka lecet di lutut kanan sisi dalam ukuran dua kali dua sentimeter. Terdapat luka lecet di lutut kiri sisi dalam ukuran tiga kali tujuh sentimeter.
3. Terhadap pasien dilakukan Rekam jantung dengan hasil : gelombang rekam jantung datar.

Dengan kesimpulan ditemukan adanya trauma benda tumpul di wajah sebelah kiri, dada kiri dan perut bagian tengah dan kiri atas dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda vital kehidupan pasien saat korban tiba di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

III. Surat Tuntutan No.Reg.Perk. PDM-54/PEKAN/02/2016 tanggal 5 April 2016Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andi Firmansyah Harianja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan“ melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Kapsul warna hitam BM 1737 NW.

Hal 7 dari 10 hal. Put 150/PID.B/2016/PT PBR



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 150/Pid.B/2016/PN Pbr tanggal 26 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andi Firmansyah Harianja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan“ sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (Dua belas) tahun.**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

i. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Kapsul warna hitam BM 1737 NW.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa ditetapkan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

V. Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid/2016/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Mei 2016, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 150/Pid.B/2016/PN Pbr tanggal 26 April 2016, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 2 Mei 2016 ;

VI. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 17 Mei 2016 Nomor W4-U1/1696/HK.01/V/2016, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk



mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding, terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal Nomor : 150/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 26 April 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang terdapat dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 150/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 26 April 2016 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;



Memperhatikan, Pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Andi Firmansyah Harianja dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 150/Pid.B/ 2016/PN Pbr tanggal 26 April 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 oleh kami Jarasmen Purba, SH sebagai Ketua Majelis, Tigor Manullang, SH.MH dan Jalaluddin, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tigor Manullang, SH.,MH

Jarasmen Purba, SH



Jalaluddin SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Ngurah Ratnayani,SH.,MH